

Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)

Rauzatul Jannah¹, Dy Ilham Satria²

Nur Afni Yunita³, Nurhasanah⁴

rauzatul.180420025@mhs.unimal.ac.id¹, dylilham@unimal.ac.id²

nurafni.yunita@unimal.ac.id³, nurhasanah@unimal.ac.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada akuntansi dana desa, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan (observation), wawancara (interview), kepustakaan (library reaserch), dan dokumentasi (documentation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Binjee juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Pembantu Pajak, APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga dengan adanya keempat laporan tersebut maka Desa Binjee dalam proses pencatatan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan SAPDesa yang berisikan tentang akuntabilitas dan transparansi.

Kata kunci: Akuntansi Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa; Akuntabilitas; Transparan

Abstract

This study focuses on village fund accounting, which is a form of accountability for the management of public funds by the government which is carried out starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages for the management of Village Funds. This research was conducted because the amount of funds budgeted by the government is vulnerable to fraud due to the lack of transparency in reporting to the public. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of observation, interviews, library research, and documentation. The results show that the financial system used by the village in preparing financial reports uses Siskeudes and use a cash basis, Binjee Village also use Village Fund Accounting in the process of recording Realization Report and APBDes Implementation Realization Report, so that with the four reports, Binjee Village in the process of recording financial statements has not been fully in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 and SAPDes which contains transparency and accountability.

Keyword: Village Fund Accounting, Village Fund Management, Accountability, Transparent

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) bahwa sekarang setiap desa di Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur seluruh urusan desa. Salah satu wewenang yang diberikan adalah dalam hal pengelolaan dana desa. Kepala desa beserta perangkatnya diberikan hak penuh untuk mengelola dana desa. Berdasarkan Dana (2020) dan Alokasi (2021) diketahui kucuran dana desa yang diberikan pemerintah untuk seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 72.000.000.000 dan 2021 sebesar Rp 72.000.000.000 pula, dengan rincian untuk Kab. Aceh Utara tahun 2020 sebesar Rp 635.545.776 dan tahun 2021 sebesar Rp 626.338.212. Nominal tersebut bukan jumlah yang sedikit, besar tanggung jawab yang harus dijalankan dalam pengelolaannya.

Pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kompetensi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemerintah desa sebagai pemimpin yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan cara mengelola modal yang telah diberikan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa (Nurak et al., 2021). Namun disisi lain, seiring dengan pelaksanaannya pengelolaan dana desa rentan terjadi penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa justru membuat ekonomi masyarakat tidak berkembang bahkan lebih parahnya menimbulkan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat, yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Hehamahua, 2015).

Belakangan ada banyak terjadi kasus penyimpangan pengelolaan dana desa, dengan motif dan cara yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya, Dikutip dari m.liputan6.com yang dipublikasi pada tahun 2019 mencuat ke public kasus pejabat Desa Bangun Cipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo diduga gelapkan dana desa hingga Rp 1,15 M (Ali, 2019). Kemudian pada tahun 2020, telah terkuak kasus korupsi dana desa Rp 600 juta, oleh Mantan Kades di Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, kabupaten Malang dengan modus pelaku mengambil seluruh anggaran desa bersama bendahara desa dan tim pengadaan desa dari rekening Bank, dengan memfiktifkan laporan kegiatan pemakaian anggaran (Melani, 2020). Setelah itu, pada tahun 2022 ditetapkan satu tersangka kasus korupsi, ketika pembangunan jalan Desa Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau tidak sesuai spesifikasi (Zuhrie, 2022).

Jumlah nominal dana desa yang cukup besar diringi risiko penyimpangan yang begitu tinggi, mau tidak mau peran akuntansi cukup dibutuhkan terhadap pengelolaan dana desa untuk membuat laporan keuangan, sehingga prinsip akuntabilitas yang transparan dapat terpenuhi (Fitriyani et al., 2018). Dalam penelitian Diana Kholidah dan Deasy Ervina (2021) tentang Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Variabel yang diteliti Akuntansi Dana Desa (X) serta Pengelolaan keuangan desa transparan dan akuntabilitas (Y). Hasil penelitian menunjukkan Desa Banjaragung juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, APBDesa dan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga dengan adanya kelima laporan tersebut maka Desa Banjaragung dalam proses pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAPDesa yang berisikan tentang transparan dan akuntabilitas.

Penelitian Siti Aisyah (2018) tentang akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa (studi kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2016 dan 2017). Variabel yang diteliti transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa (X) dan pembangunan desa (Y). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan sudah hampir seluruhnya terlaksana, namun pada tahun 2017 pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.

Mengingat pengelolaan dana desa dengan baik sangat diperlukan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui peran akuntansi dalam menilai pengelolaan dana desa dengan prinsip akuntabel dan transparan sehingga diberi judul “Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Iznillah et al., 2018).

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). *Information asymmetry* merupakan suatu kondisi dimana pihak pemerintah mempunyai informasi yang lebih daripada pihak masyarakat sehingga pihak pemerintah akan dapat mengambil manfaat dari pihak masyarakat (Sirat, 2017). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Iznillah et al., 2018).

Salah satu bentuk akuntabilitas atas kinerja pemerintah desa adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk dari divisi akuntansi. Akuntansi yang berhubungan dengan dana desa disebut akuntansi dana desa. Akuntansi dana desa terdiri dari lima laporan keuangan yaitu APDes, LRA, buku kas, buku bank, dan buku pajak.

Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan dibuatnya akuntansi dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan dapat meningkat yaitu informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah desa, yang berarti *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Iznillah et al., 2018).

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015) dalam Aisyah (2018)". Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengkali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober (Aisyah, 2018). Tahapan pengelolaan DD di atur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini adalah:

No	Peneliti	Variabel yang Dipelajari	Hasil
1	Kholidah & Ervina, (2021)	Pengelolaan keuangan desa Transparan dan akuntabilitas Akuntansi dana desa	Sistem keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Banjaragung juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, APBDesa dan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga dengan adanya kelima

			laporan tersebut maka Desa Banjaragung dalam proses pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAPDesa yaitu Desa Banjaragung pengelolaan keuangannya transparan dan akuntabilitas.
2	Wahyu, (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Akuntabilitas dan transparansi	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Borong Pa'la'la sudah mengacu dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.
3	Aisyah, (2018)	Pembangunan desa Akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa	Prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan juga sudah hampir seluruhnya terlaksana, namun pada tahun 2017 pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.


Sumber: Olahan Penulis (2022)

Kerangka Konseptual

Akuntansi dana desa merupakan produk dari divisi akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat informasi yang berkualitas. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Pelaksanaan, Buku Kas, Buku Bank dan Buku Pajak.

Laporan keuangan sendiri merupakan alat akuntabilitas (alat pertanggungjawaban) pemerintah terhadap kinerjanya. Dengan penyajian laporan keuangan maka salah satu bentuk transparansi sebagai syarat pendukung akuntabilitas dapat terpenuhi yakni berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan dana desa. Jadi, akuntansi dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti memilih Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagai Lokasi Penelitian.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Aisyah, 2018).

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menarik generalisasi atas kesimpulan bagi suatu populasi, tetapi lebih berfokus kepada representasi suatu fenomena sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana akuntansi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang transparan di Desa Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder (Aisyah, 2018).

Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penelitian. Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian di Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut.

Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian (Aisyah, 2018).

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan DD dengan tujuan untuk mengetahui akuntansi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan DD yang transparan di Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Aisyah, 2018). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Operator Desa yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan DD dengan tujuan untuk mengetahui akuntansi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan DD yang transparan di Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

Objek Penelitian

Pengelolaan Dana Desa Binjee tahun 2020 dan 2021 dengan fokus pada akuntansi dana desa Binjee.

Teknik Pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer dapat di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), dan website resmi. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), kepustakaan (*library reaserch*), dan dokumentasi (*documentation*).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam Nurak et al. (2021), ada beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

Pengumpulan Data, dilakukan melalui teknik wawancara atau wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan dengan perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa terkait dengan pemahaman dan penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Binjee, dokumen, catatan atau laporan keuangan desa terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2020-2021 dan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan perangkat desa terkait dengan pembukuan laporan keuangan desa.

Reduksi Data, adalah kegiatan merangkum atau memilih materi pelajaran, memfokuskan dan mencari tema dan pola yang akan dijadikan data. Dalam reduksi data, peneliti akan memisahkan data yang dianggap asing atau tidak diketahui dengan data yang digunakan sebagai data dalam menentukan hasil dan kesimpulan dalam penelitian. Pada reduksi data, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data berupa dokumentasi akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, dimana data-data yang dimasukkan hanya terkait dengan dana desa pada tahun

2020-2021 sedangkan data atau dokumen yang tidak berhubungan dengan penelitian akan dibuang.

Penyajian Data, setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil reduksi data dan disajikan untuk memberikan suatu kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Dimana peneliti mencatat dan mendeskripsikan semua kejadian atau kejadian yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pengelolaan dana desa. Data yang diperoleh selama penelitian akan disajikan dalam hasil penelitian pada bab iv berupa bentuk, sejarah, visi, misi, struktur organisasi, susunan pemerintahan dan perangkat desa, strategi pembangunan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan desa, program kerja pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Verifikasi Data, verifikasi data merupakan proses penyusunan laporan penelitian yang membandingkan sistem dan landasan teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan data berupa dokumen yang akan dibandingkan kembali dengan peranturan perundang-undangan dan permendagri No. 20 tahun 2018

Penarikan Kesimpulan, merupakan hasil penelitian untuk menjawab tentang fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan tersebut disajikan dalam bentuk hasil penelitian setelah dianalisis dalam pembahasan. Kesimpulan akan disajikan pada bab v.

PEMBAHASAN

Desa Binjee adalah bagian dari kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, jarak desa dengan kecamatan sejauh 2,9 km dengan waktu tempuh 7 menit. Sedangkan jarak menuju ke kabupaten sejauh 41,6 km dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit jika melalui Jalan Elak. Desa Binjee memiliki luas wilayah sebesar 1.235 km persegi yang secara administrasi berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ulee Blang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keutapang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Blang Karieng.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gampong Teungoh.

Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada Desa Binjee yakni tahun 2020 pada tahap I sebesar Rp 290.439.200, pada tahap II diterima sebesar Rp 290.439.200, dengan semua hasil total yang di terima bagi desa berupa Dana Desa sebesar Rp 580.878.400. Untuk tahun 2021 penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap melalui dua tahap pula penyaluran pada Desa Binjee yaitu, penyaluran tahap I sebesar Rp 344.165.200 dan penyaluran tahap II sebesar Rp 344.165.200. Dana desa yang diperoleh Desa Binjee tersebut dipergunakan 70% untuk sarana fisik/ pembangunan seperti perbaikan maupun pembuatan jalan dan tempat pendidikan, dan 30% di pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, bimbingan teknis, simulasi bencana dan lain-lain.

Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban bagi pihak yang diberikan kepercayaan/ mandat oleh masyarakat/ individu dimana terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam

pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang mana selanjutnya dapat diinformasikan kepada pihak internal maupun eksternal secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban dan bukan sukarela (Aminah et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis pendanaan Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dikelola melalui tingkatan tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta SAPDes sebagai standar akuntansi keuangan desa.

Perencanaan

Perencanaan Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan DD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran (Wida et al., 2017). Perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Binjee dimulai dari musyawarah tentang penyusunan RPJMDes. RPJMDes yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 5 (lima) tahun. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ditetapkan selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) terbentuk selanjutnya penetapan peraturan desa tentang APBDesa.

Hal tersebut di buktikan dari hasil wawancara dengan operator desa mengungkapkan bahwa:

“Yang pertama, musyawarah umum dengan masyarakat terhadap kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan yang dikenal dengan Musrembangdes. Hasil dari Musrembangdes tersebut, dikonsep oleh tim untuk dibuat rancangan anggaran yang diketuai oleh Sekretaris Desa dengan anggota kaur-kaur. Hasil daripada rancangan anggaran tersebut lahirlah RKPDDesa. Kemudian RKPDDesa itu dimusyawarahkan dengan Tuha Peut, tokoh-tokoh desa untuk disahkan menjadi APBDes. Jika, hasil musyawarah RAPBDes itu sudah disepakati maka jadilah RAPBDes. Dibawa ke Kecamatan untuk dievaluasi. Apabila hasil evaluasi sudah diterbitkan, di bawa ke Desa lagi untuk dibuat APBDes murni.”

Berikut ini adalah program-program yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa Binjee tahun 2020 dan 2021:

Tabel 1 Program Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

No	Program
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
1.1	Rehab Pembangunan Polindes
1.2	Pembangunan gedung serbaguna (asrama santri)
2	Bidang Pembinaan kemasyarakatan
2.1	Pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting)
2.2	Pembinaan majlis ta'lim/pengajian
2.3	Pembinaan keagamaan
2.4	Pembinaan karangtaruna gampong

3	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
3.1	Penanganan keadaan darurat covid-19

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2020

Tabel 1 Program Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

No	Program
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
1.1	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
1.2	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK)
1.3	Penyediaan komputer perkantoran/pemerintah
1.4	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
1.5	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa
2.1	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll
3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan
3.1	Pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa
3.2	Pembinaan keagamaan
3.3	Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
4	Bidang pemberdayaan masyarakat
4.1	Peningkatan kapasitas kepala desa
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
5.1	Penanganan keadaan darurat covid-19

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2021

APB yang dihasilkan desa Binjee melalui pencatatan oleh operator desa tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3: APBDesa Binjee Tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	989.746.820,00	965.040.070,00	(24.706.750,00)
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	996.406.820,00	971.700.070,00	(24.706.750,00)
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	215.437.620,00	215.437.620,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	468.020.500,00	597.033.350,00	129.012.850,00
5.3	Belanja Modal	312.948.700,00	159.229.100,00	(153.719.600,00)
	JUMLAH BELANJA	996.406.820,00	971.700.070,00	(24.706.750,00)
	SURPLUS/	0,00	0,00	0,00

	(DEFISIT)			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2020

Tabel 4: APBDesa Binjee Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
4	Pendapatan			
4.2	Pendapatan Transfer	922.303.780,00	924.797.580,00	2.493.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	922.303.780,00	924.797.580,00	2.493.800,00
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	118.244.580,00	118.244.580,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	231.557.500,00	234.051.300,00	2.493.800,00
5.3	Belanja Modal	210.501.700,00	210.501.700,00	0,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	922.303.780,00	924.797.580,00	2.493.800,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2021

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota (Aminah et al., 2021). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditentukan dalam Musrebangdes (Malumperas et al., 2021). Hal ini telah dilakukan oleh Desa Binjee yang diketahui dari hasil wawancara dengan Operator Desa yaitu:

“Jadi begini, kami di desa ada membuat RKP, kemudian penjelmaan dari RKP menjadi APBDes. Dalam APBDes inilah kami rancang kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dalam tahun anggaran berjalan. Dalam rapat/ musyawarah dibahas berapa anggaran yang akan dihabiskan, berapa potongan pajak, siapa pelaksana kegiatan dan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan. Apabila setelah dimusyarahkan sudah sepakat, dilaksanakanlah kegiatan tersebut oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)”.

Tim Pelaksana Kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, 2018). Untuk pelaksanaan di Desa Binjee secara umum telah sesuai yang diketahui dari hasil wawancara dengan Operator Desa sebagai berikut:

“Pelaporan awal dari TPK, kemudian diserahkan kepada saya selaku Operator Desa. Kemudian, saya cek ulang terhadap kesesuaian antara pengeluaran TPK dengan belanja yang sudah diposting dalam aplikasi Siskeudes. Jika sudah sesuai dibuat laporan pertanggungjawaban. laporan pertanggungjawaban biasa diminta per semester. Yang meminta bisa saja Inspektorat, pemerintah kabupaten, BPKP dan stakeholder lainnya”.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Pencatatan dilakukan ketika terjadi transaksi keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berupa pendapatan ataupun belanja desa. Menurut peraturan pemerintah dalam negeri No.20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidanaan yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan Desa Binjee secara teknis telah berpedoman pada peraturan pemerintah dalam negeri No.20 Tahun 2018, namun belum sepenuhnya dikarenakan penatausahaan bukan dibuat langsung oleh kaur keuangan melainkan dibantu oleh pihak ketiga yang lebih mumpuni untuk melakukan pencatatan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah operator desa. Penetapan operator desa dilakukan oleh kepala desa pada saat sebelum dimulai tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Dalam penatausahaan pengelolaan dana Desa Binjee sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di rumah operator desa yang bernama Bapak Hendra selaku operator desa mengungkapkan bahwa:

“Buku kas, buku bank dan buku pajak selalu dibuat melalui Siskeudes. Ketika turun anggaran, dalam Siskeudes sudah dibuat RAP belanja kegiatan. Ambil anggaran tersebut, kemudian dimasukkan dalam RAP belanja kegiatan. Turun anggaran, diposting dalam bank. Kemudian, dibuat RPD (Rencana Penggunaan Dana). Contoh: DD tahap satu masuk dana 200 juta, dana tidak langsung ditarik sekaligus. Dana Desa hanya boleh ditarik sesuai RPD, dengan kelebihan dana paling banyak sebesar 5 juta untuk mengantisipasi kenaikan harga barang. Namun buku kas dan buku bank belum pernah diminta oleh stakeholder. Misal: untuk cair DD tahap dua, pihak Kabupaten memerintahkan harus print buku kas, itu belum pernah terjadi. Yang selama ini terjadi, untuk cair DD tahap dua, pihak Kabupaten memerintahkan print realisasi anggaran DD tahap pertama berikut rekening Koran. Untuk buku pajak tahun 2020 tidak diminta print, sedangkan tahun 2021 ada”.

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dana desa secara umum untuk teknisnya diatur dalam Peraturan pemerintah dalam negeri No.20 Tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Tabel 2
LAPORAN REALISASI APB DESA

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00

4.2	Pendapatan Transfer	965.040.070,00	758.471.190,00	206.568.880,00
4.2.1	Dana Desa	726.098.000,00	580.878.400,00	145.219.600,00
4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	2.696.100,00	0,00	2.696.100,00
4.2.3	Alokasi dana desa	236.245.970,00	177.592.790,00	58.653.180,00
4.3	Pendapatan lain-lain	0,00	71.455,62	71.455,62
	JUMLAH PENDAPATAN	971.700.070,00	765.202.645,62	206.497.424,38
5	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	226.849.970,00	166.842.890,00	60.007.080,00
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	252.905.100,00	72.113.000,00	180.792.100,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	175.945.000,00	145.495.000,00	30.450.000,00
5.4	Bidang Pemberayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	316.000.000,00	233.895.000,00	82.105.000,00
	JUMLAH BELANJA	971.700.070,00	618.345.890,00	353.354.180,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	146.856.755,62	(146.856.755,62)
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	146.856.755,62	(146.856.755,62)

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2020

Tabel 3
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	965.040.070,00	758.471.190,00	206.568.880,00
4.2.1	Dana Desa	726.098.000,00	580.878.400,00	145.219.600,00
4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	2.696.100,00	0,00	2.696.100,00
4.2.3	Alokasi dana desa	236.245.970,00	177.592.790,00	58.653.180,00
4.3	Pendapatan lain-lain	0,00	71.455,62	71.455,62
4.3.1	Bunga Bank	0,00	71.455,62	71.455,62
	JUMLAH PENDAPATAN	971.700.070,00	765.202.645,62	206.497.424,38
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	215.473.620,00	160.659.540,00	54.778.080,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	21.839.760,00	7.279.920,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146.693.040,00	110.019.780,00	36.673.260,00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.224.900,00	0,00	1.224.900,00
5.1.4	Tunjangan BPD	38.400.000,00	28.800.000,00	9.600.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	597.033.350,00	301.153.350,00	295.880.000,00

5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	39.872.350,00	17.978.350,00	21.894.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	101.690.000,00	43.575.000,00	58.115.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
5.2.6	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	450.721.000,00	239.600.000,00	211.121.000,00
5.3	Belanja Modal	159.229.100,00	156.533.000,00	2.696.100,00
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	2.696.100,00	0,00	2.696.100,00
5.3.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	156.533.000,00	156.533.000,00	0,00
5.3.3	Belanja Modal Jalan dan Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	971.700.070,00	618.345.890,00	353.354.180,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	146.856.755,62	(146.856.755,62)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	146.856.755,62	(146.856.755,62)

Sumber: Dokumen Desa Binjee Tahun 2020

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban DD di Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintahan dalam negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 pasal 70 bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes semester I dan II yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Widyanti, 2018). Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Aminah et al., 2021).

Berikut beberapa informasi mengenai transparansi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan nara sumber operator desa:

“Setiap kegiatan selalu dimusyawarahkan, transparansinya jelas karena khalayak ramai/publik dapat melihat berapa anggaran yang ada, berapa anggaran yang habis, dan kemana dihabiskan. Dalam musyawarah langsung kami perlihatkan RAB APBDes di depan masyarakat umum dan di depan BPD (Tuha Peut). Kemudian, Tuha Peut dan masyarakat menunjuk siapa pelaksana kegiatan”.

KESIMPULAN

Akuntansi dana desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui dibuatnya laporan keuangan yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Terkhusus untuk objek dalam penelitian ini yaitu Desa Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 dan 2021 akuntansi dana desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui dibuatnya laporan keuangan yaitu Buku Pembantu Pajak, Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Sedangkan akuntansi dana desa mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa melalui di publish/ diinformasikan laporan keuangan yang telah dibuat baik secara vertical yaitu kepada Pemerintah Kabupaten, Inspektorat, BPN atau lainnya maupun secara horizontal yaitu kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumber Penulisan Artikel Jurnal

- Aminah, Daoni, A., Miniawati, T., & Khairudin. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram). *OSF Preprints*.
- Fitriyani, L. Y., Marita, Wimdyanstuti, & Nurahman, R. W. (2018). Penentu Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9, 526–539.
- Hehamahua, H. (2015). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Masyarakat Ekonomi (Studi Kasus di Desa Desa Namlea Siahoni), Kabupaten Buru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pembangunan*, 6(3), 15–23.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi, M. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kholidah, D., & Ervina, D. (2021). Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(2), 100–109.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.
- Nurak, F., Sihwahjoeni, & Apriyanto, G. (2021). Fenomena Akuntansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 03.
- Sirat, A. F. (2017). Kajian Asimetri Informasi dalam Penentuan Alokasi Anggaran. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, 12(11).

Sumber Penulisan dari Peraturan

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. Permendagri No. 20, Berita Negara Republik Indonesia (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. UU No. 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).

Sumber Penulisan Media Online

- Ali, M. (2019). *Pejabat Desa di Kulonprogo Diduga Tilep Dana Desa hingga Rp 1,15 M*. Liputan 6.
- Alokasi, R. (2021). *Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Ta 2021*.
- Melani, A. (2020). *VIDEO: Mantan Kades di Malang Korupsi Dana Desa Rp 600 Juta*. Liputan 6.
- Zuhrie, M. S. (2022). *Ketika Pembangunan Jalan Desa Tidak Sesuai Spesifikasi, Kejari Berau Tetapkan Satu Tersangka*. Liputan 6.

Skripsi/Thesis/Dissertasi

- Aisyah, S. (2018). *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la' Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.